



## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018

e-mail: [disdikpora@sekadaukab.go.id](mailto:disdikpora@sekadaukab.go.id)

## SEKADAU

Kode Pos 78582

### REKOMENDASI

Nomor: 422/ 155 / Disdik.04

Berdasar pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Mendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan, Surat Permohonan Izin Operasional yang diajukan oleh Lembaga PAUD Kelompok Bermain Bina Bersama Kepada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Nomor: 08/PAUB -BB/I/2019 Tanggal 05 Januari 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi dan hasil Visitasi dari Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Tanggal 18 S.d 19 Januari 2019, serta setelah meneliti berkas sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sekadau memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga	: BINA BERSAMA
Jenis Layanan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Ketua Lembaga	: DAYANG NURAINI
Alamat Lembaga	: DUSUN SEI DURIAN DESA NANGA MENTERAP KEC. SEKADAU HULU KAB. SEKADAU
Nomor Telp/ HP	: 081256778835
Masa berlaku	: 28 Februari 2019 S.d 28 Februari 2022

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau.

Berkenaan dengan hal di atas, Dinas Pendidikan Kab. Sekadau menyetujui Izin operasional setelah memverifikasi lembaga tersebut dengan ketentuan:

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
4. Melaporkan perkembangan lembaga dan keuangan lembaga secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;

**5. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission).**

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, 28 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SEKADAU,**

LOSIANUS, S.Pd, M.Si

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19640723 198803 1 017



Untuk Pendidikan Kab. Sekadau Tengah yang berada di bawahnya, dan berdasarkan berdasarkan dengan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan pendidikan PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sekadau memberikan Rekomendasi sebagai berikut:

Alamat Kantor : JALAN PUSAKA  
Jl. Raya Sekadau  
Kecamatan Sekadau  
Kabupaten Sekadau  
Provinsi Sumatera Utara  
Kode Pos 22911  
Telp/Fax: 061-26677803  
Email: sekdaupaud@gmail.com

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pendirian dan beroperasional secara elektronik yang diajukan pada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau. Untuk melengkapi persyaratan pendirian dan beroperasional secara elektronik, lembaga perlu dilengkapi dengan berikut ini:

1. Memiliki persyaratan akreditasi yang ditetapkan;
2. Sebagus melaksanakan tugasnya PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk persyaratan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kab. Sekadau.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD BINA BERSAMA
Nomor Induk Berusaha	:	9120207222162
Alamat Perusahaan	:	DUSUN SUNGAI DURIAN, Kel/Desa Desa.Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu, Kab. Sekadau, Kalimantan Barat
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 26 Februari 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*